

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROSMAWATI

NIM. 170105018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/ 2021 M**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

ROSMAWATI
NIM. 170105018

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

18/6/2021

Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II

Gamal Akhyar, Lc., M. Sh.
NIP. 2022128401

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN
(Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 09 Juli 2021 M
28 Zulkaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Agustin Hanapi H, Abd. Rahman, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,



Gamal Akhyar, Lc., M. Sh.
NIP/2022128401

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 19710412006042024

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosmawati
NIM : 170105018
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

Yang Menyatakan,



(Rosmawati)

ABSTRAK

Nama : Rosmawati
NIM : 170105018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)
Tanggal Sidang : 09 Juli 2021
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M. Sh.
Kata Kunci : *Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Peraturan*

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dikeluarkan pada tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 8 Januari 2018 dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Maka perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan yang dapat terlaksana dengan baik. Sehingga bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini agar tujuan dibentuknya peraturan ini tercapai. Namun, kenyataan dilapangan ditemukan bahwa masih banyak keluarga penerima manfaat PKH yang tidak menjalankan kewajibannya, seperti yang terjadi di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Maka dari itu, diambil rumusan masalah tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara oleh perangkat desa dan juga masyarakat, ditemukan bahwasanya efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik, baik dalam pelaksanaannya, sasarannya dan juga baik dari kewajiban yang telah dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada jujungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)”***.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua pihak yang terlibat dalam membantu skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah SWT serta dilancarkan rejekinya oleh Allah SWT. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang, ayahanda Sarman dan ibunda Diana yang telah menyayangi, mendidik, mendo'akan serta memberikan dukungan bagi penulis, yang dimana dengan do'a dan kerja keras dari mereka maka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H, Abd. Rahman, Lc.,M.A sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Gamal Akhyar, Lc.,M. Sh. sebagai

- pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada Ibu Mumtazinur, SIP, MA sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, kepada Bapak Husni A. Jalil, SHI, MA sebagai Penasehat Akademik serta seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Kepada Bapak Kepala Desa, Ibu Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) beserta seluruh masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.
 5. Kepada sahabat Sri Rahayu dan Khaliza Zahara yang selama ini mendengarkan cerita dan keluhan penulis, memberikan saran, inspirasi dan dukungan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian. Serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara "*Constitutional Law'17*".

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca

serta penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 12 Juni 2021

Penulis,

Rosmawati



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wāu	w	we
س	Sīn	s	es	ها	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	y	ye
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قل : *qāla*

نقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Modifikasi:

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam Tahun 2021	43
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam.....	41
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	41
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkerjaan	42
Tabel 4 : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Desa Lae Bersih.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Penelitian Terdahulu	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektivitas	15
B. Program Keluarga Harapan	26
C. Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan	37
BAB TIGA EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIC INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN	
A. Gambaran Umum Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam ..	40
B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussam	44
C. Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam.....	51

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dikeluarkan pada tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 8 Januari 2018 dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Keluarnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ini mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.¹

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.² Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007 yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu, yang memiliki tujuan paling dasar, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang dimana PKH ini diharapkan pemerintah Indonesia dapat mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga penerima manfaat PKH.

¹jogloabang.com, *PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*, 05 Mei 2018. Di akses melalui situs: <https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan> pada tanggal 12 Desember 2020.

²Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 Ayat 1.

Bantuan PKH dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketika PKH diluncurkan pada tahun 2007, program ini dilaksanakan dengan basis rumah tangga, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga. Hal yang menjadi dasar perubahan karena kondisi masyarakat Indonesia, yang mana beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga.³

Pada PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, disebutkan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial. Untuk kesehatan meliputi, ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan untuk komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Serta untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Selain itu, implementasi PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dilakukan melalui beberapa tahap, seperti tahap perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima PKH, penetapan keluarga penerima PKH, penyaluran bantuan PKH, penetapan pendamping PKH, peningkatan kemampuan penerima PKH, verifikasi komitmen keluarga penerima PKH, pemutakhiran data keluarga penerima PKH.

³Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara & Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020), hlm. 4.

dan transformasi kepesertaan penerima PKH. Namun, dalam pelaksanaan implementasi PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan masih memiliki faktor penghambat yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam pelaksanaannya, seperti; *pertama* faktor kondisi lingkungan yang merupakan elemen sistem dalam lingkungan yang dapat menjadi penentu keberhasilan dari suatu program, *kedua* sumber daya yang menjadi faktor penentu pelaksanaan suatu program yang akan dijalankan dan *ketiga* kemampuan agen pelaksana yang dimana kemampuan agen pelaksana mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan publik.⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah ada dan direalisasikan beberapa tahun diberbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Desa ini adalah salah satu desa di Kecamatan Penanggalan dari 13 desa yang terdapat di kecamatan tersebut yang memiliki jumlah penduduk 1.827 jiwa pada tahun 2021 yang dipimpin oleh kepala desa bernama Ruduansyah Putra Angkat.⁵ Alasan memilih Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam karena mayoritas masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani, yang dimana kebutuhan sehari-hari masyarakat bergantung dari hasil tani mereka. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam mendapatkan bantuan PKH yang diharapkan pemerintah dapat terealisasi dengan baik sehingga tujuan dari PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dapat terwujud.

Selain daripada tujuan PKH yang terkandung dalam Pasal 2 PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, kewajiban dari keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan peraturan ini dibentuk demi kemaslahatan masyarakat.

⁴Rafika Yolanita & Tri Yuniningsih, *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 12.

⁵Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, *Kecamatan Penanggalan Dalam Angka 2019*, (Subulussalam: CV. Various Printing), hlm. 10-13.

Partisipasi dari masyarakat itu sendiri diperlukan dalam membentuk keefektivitasan dari suatu peraturan. Sehingga tujuan dibentuk PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Namun, jika melihat kebelakang banyak terjadi kasus dimana banyak ditemukan masyarakat yang melanggar suatu peraturan, sehingga tujuan dari peraturan yang telah dibentuk tersebut menjadi tidak terwujud. Hal ini juga terjadi di Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, yang dimana masyarakat kurang berpartisipasi untuk terlibat langsung dalam memenuhi kewajiban keluarga penerima manfaat PKH yang disebutkan pada Pasal 7 PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.⁶

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang telah diterapkan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Untuk itu, permasalahan tersebut dengan judul "*Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam?

⁶Wawancara dengan Warma Yani Bancin, selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, tanggal 17 Juli 2019.

2. Bagaimana efektivitas PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “*Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)*”, telah ditemukan beberapa yang membahas mengenai Program Keluarga Harapan, maupun tentang kesejahteraan yang membantu peneliti memberikan pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut beberapa judul yang terkait dengan penelitian, yaitu:

Pertama, Asti Prichatin, dalam skripsinya tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang berjudul tentang “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”. Fokus permasalahan dalam skripsi ini mengenai pengertian dari Program Keluarga Harapan dan keefektivitasan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Kasegeran Cilongok Kabupaten Banyumas yang dilihat dari ketepatan sasaran, dan pemahaman tujuan program. Sehingga dari permasalahan tersebut, telah ditemukan dari hasil penelitian yang

dilakukan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Kasegeran telah berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, Jelpin Saris Supratman, dalam skripsinya tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul tentang “*Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan*”. Fokus permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa PKH di Desa Belawan sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Ketiga, Yohana Florida Purba, dalam skripsinya tahun 2014 Universitas Sumatera Utara, yang berjudul tentang “*Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor*”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan, kepuasan terhadap Program Keluarga Harapan dan keberhasilan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Dari hasil penelitian yang dilakukan telah ditemukan hasil bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning berjalan efektif.

Keempat, Yudid B.S.Tlonaen, Wiily Tri Hardianto, dan Carmia Diahloka, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 3, No. 1, tahun 2014) yang berjudul tentang, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Kecamatan Lowokwaru. Sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung kelapangan, diperoleh hasil bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lowokwaru sudah berjalan dengan baik sampai sekarang.

Kelima, Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh, dalam Indonesian Governance Journal (Vol. 2, No. 2, tahun 2019) yang berjudul tentang, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sejauh mana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di desa ini telah berlangsung sangat baik, yang dilihat dari ketepatan sasarnya penerima bantuan, pembentukan kelompok penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran bantuan.

Keenam, Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo, dalam Jurnal Administrasi Publik (Vol. 2, No. 2 tahun 2014) yang berjudul tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)”. Fokus permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi dan dampak yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beji Kecamatan Jenu. Dari permasalahan tersebut, didapati hasil penelitian bahwa penerimaan peserta bantuan Program Keluarga Harapan mengalami penurunan, dan dengan data tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa ini telah berjalan dengan baik.

Dari sumber yang telah dipilih sebagai titik acuan di atas, baik secara perorangan maupun kelompok tidak ada yang membahas lebih detail terkait dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang dimana peraturan tersebut merupakan sebuah acuan dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan, yang menjadi landasan bagi implementasi PKH dalam melaksanakan proses penetapan hingga

penyaluran PKH. Maka dari itu, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Mengenai skripsi ini, terdapat beberapa istilah dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan dibahas tentang “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)”. Terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan definisi terkait dengan judul tersebut, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kerja *efektif* yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dipainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Sedangkan menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu hasil tercapainya sasaran atau tujuan dari sebuah kebijakan yang telah dilakukan agar mengetahui apakah kebijakan tersebut telah berhasil atau belum dari rencana yang telah diterapkan.

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah peraturan yang secara khusus

⁷M. Alie Humaedi, *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), hlm. 41.

⁸Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 74.

mengatur kekhususan sistem Program Keluarga Harapan, dalam skripsi ini sendiri, secara spesifik mengkaji efektivitas dari peraturan tersebut.

3. Desa Lae Bersih Kota Subulussalam

Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam adalah salah satu kampung yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 13 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Penanggalan.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara sederhana adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian sendiri terdiri dari dua kata, yaitu “*metode dan penelitian*”. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka dari itu, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Mengenai skripsi ini, peneliti akan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan, perspektif dan pemahaman-pemahaman masyarakat di lapangan, khususnya di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas-kuantitas dan biasanya

⁹id.m.wikipedia.org, *Lae Bersih, Penanggalan, Kota Subulussalam*. Di akses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lae_Bersih_Penanggalan_Subulussalam pada tanggal 27 Juni 2020.

¹⁰Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 2-3.

diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik.¹¹ Jadi pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini tergolong kedalam penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer di lapangan tentang efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian.¹² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, yang melainkan dari data-data yang telah

¹¹Jane Stokes, *How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya*, Cet. 1, (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2006), hlm. xi.

¹²Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹³ Data sekunder ini terdiri dari buku-buku, skripsi, kamus-kamus hukum, dan jurnal.

- c. Data Tersier, merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Teknik pengumpulan data sendiri terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara.

Teknik observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati secara langsung ke lapangan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam terkait efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Langkah ini dilakukan agar gambaran awal tentang fokus penelitian diperoleh secara akurat.

Sedangkan teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Menurut pandangan Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang

¹³I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

¹⁴Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm. 108.

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Selain itu, Sugiyono juga menjelaskan bahwa pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

1. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
2. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
3. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.¹⁶

Mengenai hal tersebut, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tak terstruktur pada poin (c). Hal ini dikarenakan peneliti beranggapan bahwa bentuk wawancara tak terstruktur merupakan bentuk wawancara yang mudah dilakukan pada saat proses tanya jawab berlangsung dan dapat berjalan secara alamiah. Artinya, proses wawancara yang dilakukan sebagaimana percakapan antara dua orang yang saling bertukar pendapat dan tidak kaku.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 72.

Validitas dapat diartikan juga sebagai kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya.
 - b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks yang lain.
 - c. Dependabilitas, yaitu keterulangan.
 - d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.¹⁷
6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan terkait Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis *yuridis normative*, yaitu melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dan peneliti dalam menjelaskan permasalahan secara rinci dan jelas. Oleh karena itu, peneliti membaginya dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian


¹⁷Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, yang didalamnya memaparkan konsep, prinsip teori, kaidah dan uraian tentang efektivitas, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan hal-hal yang berkaitan.

Bab tiga berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam.

Bab empat merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan terhadap beberapa masalah yang dirumuskan dan saran yang diberikan penulis guna membangun dan menyempurnakan efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam serta diakhiri dengan daftar pustaka.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Target tersebut sangat penting pada setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Efektivitas sendiri dilakukan atau dikerjakan sesuai tepat pada sasaran atau “*doing the right things*”. Selain itu, tingkat efektivitas sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, dan kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.¹⁸

Istilah efektivitas sendiri berasal dari kata “*efektif*” yang bermakna dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas sendiri mengandung arti “*ke-efektif-an*” yang dapat bermakna pengaruh atau efek keberhasilan atau kemandirian dan dengan kata lain makna dari efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Jadi, dapat dikatakan efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar yang telah ditetapkan

¹⁸Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 127-130.

¹⁹Lysa Angrayni & Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.²⁰ Dalam pandangan lain, Hidayat mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, yang dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selain itu, Prasetyo Budi Saksono berpendapat bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.²¹

Sedangkan mengenai efektivitas hukum, Irwan Jasa Tarigan dalam bukunya mengemukakan bahwa efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.²² Sedangkan menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang); menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari hukum atau undang-undangnya, yaitu:
 - a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²⁰ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017) hlm, 74.

²¹ Lysa Angrayni & Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika...*, hlm. 14.

²² Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - a) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - b) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum dari segi aparat tergantung pada hal berikut:
- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; fasilitas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya prasarana, cukup atau

kurangnya prasarana, dan baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; faktor ini tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
 - a) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 - b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; hal ini dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.²³

Ukuran efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan pengendalian sosial, sarana interaksi sosial, dan sarana pembaharu. Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa berkerjanya "hukum dalam masyarakat tidak hanya terjadi begitu saja. Menurutnya hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat berkerja, melainkan beberapa langkah yang memungkinkan hukum tersebut dijalankan atau berkerja". Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan dapat berkerja dan berfungsi secara efektif adalah:

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum yang bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Selain itu, Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa yang menjadi faktor utama bagi berkerjanya hukum adalah manusia itu sendiri, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa untuk melihat apakah sebuah peraturan atau materi hukum itu berfungsi atau tidak, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku tidak”.²⁴

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas, seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias dan Allot. Bronislav Molinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas hukum dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Yang dimana kedua golongan masyarakat tersebut dibedakan berdasarkan perekonomiannya yang berdasarkan pasar yang luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih serta hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.²⁵ Dalam pandangan lain, Clerence J Dias menyebutkan bahwa terdapat lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum, yaitu:²⁶

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian dan para warga

²⁴Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), hlm. 13-15.

²⁵Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

²⁶Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 71.

masyarakat yang terlibat dan mereka harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Sedangkan menurut Anthoni Allot, efektivitas hukum dapat dilihat jika suatu hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.²⁷

Maka dari itu, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka yang harus pertama kali diukur adalah sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan telah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal keduanya tidak sama persis meskipun memiliki hubungan yang sangat erat.

²⁷Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, hlm. 303.

2. Pendekatan Efektivitas

Adanya pendekatan efektivitas bertujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan itu efektif atau tidak. Maka dari itu, ada beberapa pendekatan efektivitas yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran (*Goal Approach*) merupakan pendekatan yang berupaya mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga atau instansi berhasil melaksanakan sasaran yang hendak mereka capai. Pendekatan sasaran ini mengukur efektivitas dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan dengan memfokuskan perhatian terhadap keberhasilan program dalam mencapai tingkat yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pendekatan sasaran ini akan berupaya menilai sejauh mana organisasi, lembaga atau instansi berhasil melaksanakan sasaran mereka.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber (*System Resource Approach*) merupakan suatu pendekatan yang berupaya mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu instansi dalam memperoleh berbagai sumber yang mereka butuhkan. Pendekatan ini mengharuskan suatu instansi memperoleh sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar selalu dapat efektif. Selain itu, pendekatan ini juga didasarkan pada teori keterbukaan sistem instansi terhadap lingkungannya.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses (*Internal Process Approach*) merupakan pendekatan yang memfokuskan pada efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu instansi internal. Pada instansi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar yang dimana kegiatan-kegiatan yang ada berjalan secara terkoordinasi. Selain itu, pendekatan proses ini tidak memperdulikan

lingkungannya melainkan memfokuskan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki instansi.²⁸

3. Ukuran Efektivitas

Menurut Banard, ukuran efektivitas adalah suatu kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan program yang telah ditetapkan. Adapun ukuran efektivitas yaitu terdiri dari kejelasan tujuan program, kejelasan strategi pencapaian tujuan program, perumusan kebijakan program yang mantap, penyusunan yang tepat, penyediaan sarana dan prasarana, efektivitas operasional program, efektivitas fungsional program, efektivitas tujuan program, efektivitas sasaran program, efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program dan efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

Sedangkan dalam pandangan Duncan, mengatakan bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat dari:

1. Pencapaian tujuan; yang dimana keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin serta diperlakukan pentahapan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target utama.
2. Integrasi; yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi, lembaga atau instansi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan yang menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi; yaitu kemampuan suatu organisasi, lembaga atau instansi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan

²⁸Dedi Amrizal, dkk. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, Cet. 1, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hlm. 44-46.

dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan dilapangan.²⁹

Menurut Budiani, dalam pandangannya menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program tepat dengan sasaran dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut:³⁰

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan penilaian sejauh mana peserta program tepat sasaran sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai mereka tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan Program

Adanya tujuan program yang merupakan ukuran sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

²⁹Rizki Rigeras Aldzuhri D, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun 2019”, Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 28-29.

³⁰Monika Yuliani, “Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo”, Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, hlm. 13-15.

Pandangan lain juga dikemukakan oleh Sutrisno, dalam paparannya mengatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dalam sebuah organisasi yaitu:

1. Pemahaman program, dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
2. Tepat sasaran, dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau sudah menjadi sebuah kenyataan.
3. Tepat waktu, dapat dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata, diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil perkerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tepat sasaran dengan yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

4. Masalah Pengukuran Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana dan tujuan sesuai dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Namun, jika hasil pelaksanaan dan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Selain itu, masalah pengukuran efektivitas juga menjadi hal yang sering membingungkan, banyaknya ancangan untuk mengukur efektivitas lembaga atau organisasi membuat kesulitan dalam usaha menilai efektivitas dari suatu program. Adapun

masalah yang sering terjadi dalam pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Masalah susunan, masalah yang sering terjadi disini adalah bahwa tidak mengetahui apakah susunan dari efektivitas lembaga atau organisasi benar-benar berarti atau berguna bagi mereka yang terlibat dalam lembaga atau organisasi tersebut.
2. Masalah stabilitas kriteria, masalah ini sering dihadapi dalam usaha mengukur efektivitas lembaga atau organisasi karena banyak dari kriteria evaluasi yang digunakan ternyata relatif tidak stabil setelah beberapa waktu. Hal ini karena kriteria yang dipakai untuk mengukur efektivitas pada suatu waktu mungkin tidak tepat lagi pada waktu berikutnya.
3. Masalah perspektif waktu, masalah ini berhubungan dengan hal pandangan waktu yang dipakai orang pada waktu menilai efektivitas. Masalah ini terjadi saat menciptakan suatu keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang dalam usaha mempertahankan keefektifan program.
4. Masalah kriteria ganda, masalah ini terjadi dalam evaluasi efektivitas yang didalamnya memiliki sifat komprehensif, dimana memadukan beberapa faktor ke dalam suatu kerangka yang kompak. Hal ini akan mengakibatkan organisasi atau lembaga tersebut menjadi tidak efektif karena mereka tidak dapat memaksimalkan kedua dimensi tersebut secara bersamaan.
5. Masalah ketelitian pengukuran, dalam masalah pengukuran ini organisasi atau lembaga harus mengenali kriteria yang dapat mereka ukur dengan meminimalisasi kesalahan atau berusaha mengendalikan pengaruh yang menyesatkan pada saat proses analisis.³¹

³¹Dedi Amrizal, dkk. *Penanggulangan Golput dalam.....*, hlm. 46-50.

B. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan. Program sering kali dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.³² Selain itu, program juga dapat dikatakan sebagai sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga bahkan negara. Suharismi Ariskunto mengemukakan bahwa program adalah sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.³³

Suatu program akan berhasil jika dilakukan dan dilaksanakan dengan memfokuskan tujuan apa yang hendak mereka peroleh, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut memprioritaskan tujuan dari program tersebut dibentuk, sehingga program yang diberlakukan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keberhasilan yang diharapkan.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi ekonomi. PKH juga

³²Imam Azhari, "Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)", Skripsi, Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 31.

³³Suharismi Ariskunto, *Penelitian Program Pendidikan*, (Yogyakarta: Bima Aksara, 1998), hlm. 129.

salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinue.³⁴ PKH juga merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia, yang ditujukan kepada masyarakat atau keluarga kurang mampu di Indonesia. Selain itu, PKH juga memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan merupakan bantuan yang diprioritaskan demi pembangunan, yang dimana diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar dalam mengupayakan peningkatan kehidupan penduduk serta dapat memperbaiki ekonomi masyarakat kurang mampu.

Di dunia internasional, istilah PKH sendiri dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). Bantuan PKH ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pengawasan ketat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu pengelolaannya juga disinergikan melalui beberapa instansi, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah, baik dilakukan di pusat maupun di daerah.³⁵

Jadi berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program bantuan tunai bersyarat dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat PKH.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses layanan kesehatan maupun dalam layanan

³⁴Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), hlm. 22.

³⁵Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan)*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 129.

pendidikan. Selain dari pada itu, PKH juga bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga yang Sangat Miskin (RTSM) dan juga membentuk investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Bantuan PKH ini merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima manfaat PKH. Secara umum, tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin.³⁶ Sedangkan tujuan PKH secara khusus yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).³⁷

4. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH sendiri memiliki 3 (tiga) kriteria komponen, yaitu:

³⁶Cut Razi Mirsandi, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)", Skripsi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 30.

³⁷Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 Ayat 1.

1. Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan

Komponen peserta PKH di bidang pendidikan adalah keluarga penerima manfaat yang harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Anak Sekolah Dasar (SD) atau sederajat.
- b) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
- c) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- d) Anak 6 (enam) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.

2. Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Kesehatan

Komponen peserta PKH di bidang kesehatan adalah keluarga penerima manfaat yang harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Ibu hamil/menyusui.
- b) Anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

3. Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Kesejahteraan

Komponen peserta PKH di bidang kesejahteraan adalah keluarga penerima manfaat yang harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- b) Penyandang disabilitas berat.

Selanjutnya, keluarga penerima manfaat PKH yang telah terpilih untuk mendapatkan bantuan PKH mendapatkan buku tabungan dan kartu peserta yang digunakan untuk memperoleh bantuan.

5. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terpilih menjadi peserta penerima bantuan PKH berhak mendapatkan hak mereka, yaitu berupa:

1. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

4. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, substansi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sedangkan kewajiban keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban di Bidang Pendidikan

Keluarga penerima manfaat PKH diwajibkan mendaftarkan anaknya ke sekolah bagi anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum terdaftar di sekolah. Serta mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

2. Kewajiban di Bidang Kesehatan

Keluarga penerima manfaat PKH yang sudah ditetapkan sebagai peserta PKH harus menjalankan kewajiban di bidang kesehatan sebagai berikut:

- a) Anak bayi usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan diwajibkan mengikuti imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
- b) Anak bayi usia 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan mendapatkan suplemen vitamin A.
- c) Anak balita usia 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, diwajibkan ikut imunisasi tambahan dan pemeriksaan badan setiap bulan.
- d) Anak balita usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun, melaksanakan pemeriksaan berat badan setiap 1 (satu) bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- e) Anak balita usia 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun, melaksanakan timbang badan di fasilitas kesehatan.

3. Kewajiban di Bidang Kesejahteraan
 - a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun ke atas; melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas.
 - b) Penyandang disabilitas berat; memeriksakan kesehatan sesuai kebutuhan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah.³⁸

6. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang dimana peraturan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.³⁹

Keluarnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, maka diperlukan suatu program perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan. Selain itu, menimbang bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga perlu melakukan penyempurnaan.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

³⁸Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program...*, hlm. 28.

³⁹Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, diakses melalui <https://pkh.kemensos.go.id> pada 28 Februari 2021, Pukul 11:36 WIB.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705).
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).⁴⁰

7. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Secara teknis mekanisme pelaksanaan PKH telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang terdapat pada Pasal 32. Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH yang bersumber dari data terpadu program penanganan fakis miskin.
2. Penetapan calon peserta PKH, dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH, menurut

⁴⁰Cut Razi Mirsandi, *Impelemntasi Program Keluarga...*, hlm. 31-33.

daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan yang ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

3. Validasi data calon penerima manfaat PKH, yaitu pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai kriteria komponen yang berasal dari penetapan calon peserta PKH. Validasi data ini dilaksanakan oleh pendamping sosial.
4. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH, ditentukan melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH yang berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH.
5. Penyaluran bantuan sosial PKH, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur ke rekening penerima manfaat bantuan PKH.
6. Pendampingan PKH, yaitu proses melaksanakan kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kemampuan keluarga, yaitu proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH yang dilaksanakan oleh pendamping sosial setiap 1 (satu) bulan sekali.
8. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH, yaitu untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pengkalan data.
10. Transformasi kepesertaan PKH, yaitu proses pengakhiran sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

8. Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai mitra kerja pemerintah adalah komponen kunci dalam peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat PKH, karena tidak hanya berperan sebagai petugas yang mengontrol kegiatan keluarga penerima PKH tetapi juga berperan sebagai fasilitator. Maka dari itu perlu disiapkan seorang Pendamping PKH yang memiliki kemampuan profesional, berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan dan juga komitmen yang tinggi demi kesuksesan program bantuan ini. Menurut Sekretaris Ditjen Penangan Fakir Miskin, Pendamping PKH adalah seorang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan.⁴¹ Kinerja yang optimal dari Pendamping PKH akan sangat diperlukan bagi peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat PKH sehingga kemampuan keluarga penerima manfaat PKH dalam menjalankan kewajibannya dapat memadai.

Pendamping PKH sendiri memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program dilapangan, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pendamping PKH meliputi tugas persiapan program, tugas rutin dan tugas dalam proses pembayaran. Tugas persiapan program yang dilakukan oleh Pendamping PKH berupa sosialisasi program PKH kepada masyarakat di kecamatan dan juga menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon keluarga

⁴¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: Puslibangkesos Kementerian Sosial RI, 2020), hlm. 19.

⁴²Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, Cet. 1, (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2020), hlm. 20-22.

penerima manfaat PKH serta melakukan kegiatan pertemuan setiap bulannya. Sedangkan tugas rutin Pendamping PKH adalah tugas keseharian yang harus dilakukan secara baik, tugas ini terdiri dari:

- a) Melakukan pemutakhiran data.
 - b) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus jika ada pengaduan.
 - c) Mengunjungi rumah keluarga penerima manfaat PKH, jika sewaktu-waktu dalam pertemuan kelompok ada keluarga dari penerima manfaat PKH yang tidak bisa datang dan juga tidak memenuhi komitmen.
 - d) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi layanan pendidikan dan kesehatan.
 - e) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh keluarga penerima manfaat PKH.
 - f) Melakukan kunjungan bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan.
 - g) Memberikan motivasi kepada keluarga penerima manfaat PKH dalam menjalankan kewajibannya.
 - h) Melakukan pencatatan dan pelaporan.
2. Tugas Pengembangan

Tugas pengembangan yang dilakukan oleh Pendamping PKH meliputi:

- a) Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan tokoh-tokoh adat atau keagamaan dalam rangka meneguhkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi keluarga penerima manfaat PKH.
- b) Melakukan kerjasama dengan tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya menyadarkan pentingnya keluarga bagi keluarga penerima manfaat PKH.
- c) Menumbuhkan semangat kewirausahaan keluarga penerima manfaat PKH melalui usaha ekonomi produktif.

- d) Memotivasi anggota keluarga penerima manfaat PKH yang mengalami disabilitas untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan sosial.
 - e) Memfasilitasi ketersediaan media konsultasi bagi keluarga penerima manfaat PKH yang mengalami ketidakharmonisan.
 - f) Menggugah kesadaran keluarga penerima manfaat PKH tentang pentingnya menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan disekitar tempat tinggalnya.
 - g) Mengidentifikasi potensi dan sumber yang ada di wilayah kerja pendamping untuk melihat kemungkinan dapat dimanfaatkan dalam membantu mendukung penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah atau kebutuhan khusus yang dialami peserta PKH.
 - h) Berperan serta dalam menunjang sosialisasi program keluarga berencana.
3. Tugas Penunjang

Tugas penunjang Pendamping PKH yaitu:

- a) Mengembangkan kapasitas diri dalam melakukan komunikasi, bernegosiasi, membangun relasi dan jejaring kerja berdasarkan pengalaman selama bertugas di lapangan secara mandiri.
- b) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting terkait dengan tugas dan fungsi sebagai Pendamping PKH.
- c) Melatih diri dalam kegiatan tulis menulis yang berkaitan dengan pengalaman selama mendampingi keluarga penerima manfaat PKH.

C. Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Berbicara tentang efektivitas, hal ini erat kaitannya dengan tercapainya sasaran atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk

mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dapat dilakukan dengan menilai dari segi efektivitasnya, yaitu dengan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan yang dengan diukur berdasarkan indikator keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun indikator-indikator yang menjadi dasar untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah menggunakan indikator tujuan, sasaran dan hasil, yaitu sebagai berikut:


1. Tujuan; yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
2. Sasaran; yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola telah tersampaikan kepada kelompok sasaran atau sejauhmana lembaga berhasil melaksanakan sasaran yang hendak dicapai.
3. Hasil; yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut, sehingga dapat diukur melalui sejauhmana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak bagi masyarakat.

Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dapat didefinisikan sebagai pengukuran keefektivan peraturan tersebut dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan tujuan utama peraturan tersebut dibuat. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Sosialisasi, merupakan langkah pertama untuk mengukur keberhasilan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini dapat dilihat apakah

perangkat desa dan masyarakat tahu tentang peraturan tersebut atau tidak. Pentingnya perangkat desa maupun masyarakat mengetahui peraturan tersebut agar seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi menjalankan apa yang dikehendaki peraturan tersebut. Sehingga peraturan yang dibentuk dapat berjalan dengan baik.

2. Tujuan, merupakan salah satu bentuk tolak ukur untuk menilai apakah tujuan dan pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Jika tujuan dan pelaksanaan dilapangan sudah sesuai, maka dapat dikatakan efektif.
3. Dampak, ini merupakan hasil dari pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dilihat dari perilaku aparatur yang menjalankan dan keluarga penerima manfaat PKH maupun dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sehingga berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan.



BAB TIGA

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Gambaran Umum Desa Lae Bersih Kota Subulussalam

Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam adalah salah satu kampung yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 13 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Penanggalan. Secara astronomis, luas wilayah 1.200 KM² yang memiliki batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Penanggalan Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Subulussalam Timur dan Kampung Subulussalam Kota, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tanga Besi dan Kampung Penuntungan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Penanggalan Barat. Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam terletak antara 2° 38' 22.6" Lintang Utara dan 98° 01' 11.2" Timur dengan ketinggian rata-rata sebesar 70 meter sampai 221 meter dari permukaan laut.⁴³

Jumlah penduduk Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 1.827 jiwa, yang merupakan angka yang didasarkan pada hasil registrasi penduduk dan didata dalam profil Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam di tahun 2021. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 926 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 901 jiwa, dengan total Kepala Keluarga (KK) berjumlah 400 KK.⁴⁴ Masing-masing dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁴³Saifullah Hanif, *Analisis Potensi Sektor Perekonomian Dalam Pengembangan Wilayah di Kota Subulussalam*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2015, hlm. 96.

⁴⁴Profil Kampung Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Tahun 2021.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam

No.	Kriteria Penduduk	Jumlah Penduduk
1	Jumlah Total Penduduk	1.827 Jiwa
2	Jumlah Penduduk Laki-Laki	926 Jiwa
3	Jumlah Penduduk Perempuan	901 Jiwa
4	Jumlah Total Kepala Keluarga	400 KK

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia Penduduk	Jumlah Penduduk
1	0-6 Tahun	261 Jiwa
2	7-12 Tahun	226 Jiwa
3	13-18 Tahun	235 Jiwa
4	19-25 Tahun	228 Jiwa
5	26-40 Tahun	407 Jiwa
6	41-55 Tahun	384 Jiwa
7	56-65 Tahun	64 Jiwa
8	65 Tahun ke Atas	22 Jiwa

Sedangkan untuk sarana pendidikan yang ada di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam pada tahun 2021 cukup memadai baik pada tingkat pendidikan dini sampai pada tingkat pendidikan menengah atas. Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2021 terdapat 2 unit, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 unit, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP/Mts) berjumlah 1 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) berjumlah 1 unit dan Pesantren/Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) berjumlah 3 unit. Sedangkan untuk bidang kesehatan, di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam terdapat sarana berupa posyandu dan juga sarana olahraga berupa bulu tangkis.


Terkait dengan kehidupan beragama, secara umum mayoritas masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam beragama Islam. Untuk mata pencaharian, mayoritas masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat dari profil Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Masing-masing dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkerjaan

No.	Jenis Perkerjaan	Jumlah Penduduk
1	Petani	334 Jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	52 Jiwa
3	Peternak	43 Jiwa
4	Montir	9 Jiwa
5	Bidan Swasta	1 Jiwa
6	POLRI	2 Jiwa
7	Guru Swasta	17 Jiwa
8	Wiraswasta	8 Jiwa
9	Tidak Mempunyai Perkerjaan Tetap	68 Jiwa
10	Pelajar	660 Jiwa
11	Ibu Rumah Tangga (IRT)	290 Jiwa
12	Purnawirawan/Pensiunan	1 Jiwa
13	Buruh Harian Lepas	73 Jiwa
14	Buruh Harian Jasa Transportasi dan Perhubungan	20 Jiwa
15	Kontraktor	2 Jiwa
16	Jasa Pengobatan Alternatif	5 Jiwa
17	Pemulung	5 Jiwa
18	Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	0 Jiwa
19	Karyawan Honorer	15 Jiwa

20	Satpam/Security	3 Jiwa
----	-----------------	--------

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam Tahun 2021



Adapun anggota setiap Kelompok Kerja (POKJA) yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang harus mereka laksanakan, yaitu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Desa Lae Bersih

No.	Kelompok Kerja	Anggota	Tugas
1	Kelompok Kerja (POKJA) I	- Ati - Lamsari - Hawani Siregar - Eliyanti Angkat	- Gotong Royong - Penghayatan dan Pengalaman Pancasila

2	Kelompok Kerja (POKJA) II	<ul style="list-style-type: none"> - Riahnati Tanjung - Ellin Berutu - Ratna Delima - Zikriatul Mahmuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Keterampilan - Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi
3	Kelompok Kerja (POKJA) III	<ul style="list-style-type: none"> - Mahdalena - Sabdaria - Tumangger - Halimah Tindaon - Suryati Sambo 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pertanian Tanaman Pangan - Sandang - Pangan
4	Kelompok Kerja (POKJA) IV	<ul style="list-style-type: none"> - Misni Angkat - Martalena Ginting - Nurhayani Bancin - Anita Berutu 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kesehatan - Bidang Kesejahteraan Hidup - Perencanaan Keluarga Sehat

B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih Kota Subulussalam

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dibentuk sejak tahun 2007 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada saat PKH diluncurkan sebagai program uji coba yang baru menjangkau 350.000 keluarga sangat miskin hingga saat ini PKH terus mengalami perkembangan baik dari segi cakupan jumlah keluarga penerima manfaat PKH maupun cakupan bantuan.⁴⁵ Di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sendiri, Program Keluarga Harapan (PKH) baru terealisasikan pada tahun 2017 hingga saat ini.

⁴⁵Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, *Kinerja Pendamping Program.....*, hlm. iii.

Pada awal direalisasikan bantuan PKH di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, masih banyak ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dialami. Hal ini sesuai paparan wawancara dengan Pendamping PKH Ibu Warma Yani Bancin, berikut paparannya:

*“Saya menjabat sebagai Pendamping PKH di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sejak awal bantuan PKH ada di desa ini. Awalnya saya kesusahan untuk melaksanakannya karena banyak hal yang kurang saya pahami, dan juga masyarakat desa ini masih belum mengerti tentang hal-hal yang harus mereka lakukan setelah menerima bantuan PKH. Dulu masyarakat di desa ini sering tidak hadir dalam kegiatan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan juga kurang dalam menjalankan kehadiran bersekolah untuk anak-anaknya”.*⁴⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Segala hal yang berkaitan dengan PKH telah diatur dan dijelaskan di dalam peraturan tersebut. Di dalam PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 dikatakan juga bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan bersyarat karena untuk memperoleh bantuan PKH masyarakat harus mempunyai kriteria yang harus dipenuhi seperti dari keluarga kurang mampu dan mempunyai kriteria komponen PKH. Komponen tersebut berupa komponen kesehatan, pendidikan

⁴⁶Wawancara dengan Warma Yani Bancin, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 24 April 2021.

⁴⁷Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 Ayat 1.

dan juga kesejahteraan sosial. Untuk kesehatan meliputi, ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan untuk komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Serta untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Bantuan PKH ini diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH dengan syarat harus melakukan kewajiban berupa terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Seluruh keluarga penerima manfaat PKH harus memenuhi kewajiban sebagai penerima manfaat PKH. Keluarga penerima manfaat PKH yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak mereka berupa bantuan sosial, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, substansi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 6 Ayat b menyebutkan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan pendampingan PKH. Untuk Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam PKH telah berlangsung selama 5 tahun dihitung dari tahun 2017 sampai saat ini di tahun 2021. Pendamping PKH akan mendampingi peserta PKH dalam segala urusan yang menyangkut tentang PKH, baik memastikan tentang tujuan PKH terlaksana

dengan baik, ketepatan sasaran penerima PKH, pelaksanaan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH dan juga mengurus hak keluarga penerima manfaat PKH. Pendamping PKH akan mengadakan pertemuan setiap satu bulan sekali untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH dan memastikan fasilitas bantuan PKH untuk keluarga penerima manfaat PKH. Dalam Pasal 49 Ayat 4 PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH bertugas untuk:

1. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
3. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH dalam mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Suatu peraturan tidak bisa dengan mudahnya diterapkan di dalam masyarakat, terutama di masyarakat yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan sosial kemasyarakatan yang bervariasi, karena suatu hukum dapat berkerja dengan baik ketika didukung oleh komponen-komponen yang lainnya, karena hukum itu tidak berada di ruang yang hampa yang bebas dari nilai, melainkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Friedman yang mengatakan bahwa berkerjanya hukum tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁴⁸ Untuk itu, agar implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan berjalan maksimal, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti substansi hukumnya, struktur hukum/stakeholder dan masyarakat.

⁴⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: CV. Agung, 1998), hlm. 23.

Maka dari itu, Pendamping PKH mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Di Desa Lae Bersih sendiri, Pendamping PKH akan melakukan pertemuan kelompok setiap bulan untuk memberikan informasi terbaru terkait bantuan PKH dan juga memberikan masukan serta mensosialisasikan kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk terus berupaya menjalankan kewajibannya selaku penerima manfaat PKH dan juga selalu membantu dalam menjalankan program bantuan PKH menjadi lebih baik. Hal ini terpapar dalam wawancara dengan Ruduansyah Putra Angkat selaku Kepala Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Berikut paparannya:

“Keberhasilan dari terjalankannya Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, sangat bergantung dengan tugas dan kinerja Pendamping PKH di desa ini. Kenapa saya katakan seperti itu, karena tugas Pendamping PKH untuk mengarahkan masyarakat yang menerima bantuan PKH untuk selalu menjalankan kewajiban dan tugas-tugas mereka. Jika masyarakat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan yang ada di peraturan, maka peraturan yang telah ditetapkan pemerintah akan berjalan. Maka itu saya katakan disini bahwa peran dari Pendamping PKH lah yang sangat penting demi lancarnya pelaksanaan PKH di desa ini sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, jika Pendamping PKH sendiri tidak becus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, bagaimana PKH di desa ini akan berjalan dengan baik, karena Pendampingnya sendiri memberikan contoh yang tidak baik, bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi baik jika ketuanya sendiri tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah, di desa ini baik dari Pendamping PKH maupun dari masyarakat desa, mereka saling menjaga bantuan PKH untuk selalu berjalan dengan baik, hal ini karena masyarakat di desa ini

*sadar bahwa bantuan yang telah diberikan dapat membantu perekonomian mereka”.*⁴⁹

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam yang bernama Mardan Angkat dan Nurmaini Bancin mengatakan bahwa Pendamping PKH di desa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu memberikan masukan serta arahan setiap bulan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan kewajiban. Selain itu, dalam wawancara dengan Pendamping PKH Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, Ibu Warma Yani mengatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah setelah saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan saya juga, akhirnya bantuan PKH di desa kami telah membaik setiap tahunnya. Masyarakat ikut aktif dalam berbagai kegiatan PKH dan juga menjalankan kewajibannya serta saya juga setiap bulan akan melakukan verifikasi data dan juga memberikan arahan serta masukan. Saya sebagai pendamping PKH, saya diberi kewajiban untuk selalu memberikan arahan dan informasi terbaru tentang bantuan PKH dan juga saya selalu mengarahkan peserta PKH untuk selalu menjalankan kewajiban mereka untuk memeriksakan kesehatan dan aktif dipendidikan. Hal itu saya lakukan dipertemuan kelompok sebulan sekali di rumah saya atau di rumah salah satu peserta PKH. Selain itu saya juga bertugas untuk memantau keaktifan dan kehadiran anak keluarga penerima PKH di sekolah dan juga memastikan bahwa ibu hamil memeriksakan ke fasilitas kesehatan begitu juga bagi anak-anak bayi dan balita serta saya bertugas mengecek data kepesertaan keluarga penerima PKH agar data yang didapat selalu akurat dan benar. Sebagai Pendamping PKH di desa ini, saya juga banyak terbantu oleh masyarakat yang menerima PKH, karena

⁴⁹Wawancara dengan Ruduansyah Putra Angkat, Kepala Desa Lae bersih, Kota Subulussalam, tanggal 23 April 2021.

*keberhasilan tergantung mereka, karena mereka yang menjalankan kewajiban sebagai penerima PKH. Alhamdulillah masyarakat di Desa Lae Bersih selalu melakukan perubahan menjadi lebih baik setiap bulan dan mereka sangat sadar dalam menjalankan kewajibannya”.*⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Pendamping PKH Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Pendamping PKH tersebut yang telah aktif dalam menginformasikan data terbaru terkait PKH dan juga selalu menverifikasi ulang data yang telah ada agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan peserta PKH khususnya di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Selain itu, masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam saling membantu dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban selaku penerima manfaat PKH sehingga implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik.

Maka dari itu, implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik. Hal ini dinilai dari:

1. Aspek substansi hukum; adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sendiri yang sudah jelas terstruktur dengan baik.
2. Struktur hukum; adalah penegak hukum atau pelaksana peraturan tersebut yaitu pendamping PKH yang telah menjalankan tugasnya.

⁵⁰Wawancara dengan Warma Yani Bancin, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 24 April 2021.

3. Masyarakat, yaitu keluarga penerima manfaat PKH yang telah menjalankan komponen kewajiban yang harus mereka jalankan, berupa komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

C. Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih Kota Subulussalam

1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Pasal 2

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 2 berbunyi:

- a) *Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.*
- b) *Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.*
- c) *Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.*
- d) *Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.*
- e) *Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁵¹*

Tujuan PKH yang terkandung dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 2 merupakan bentuk yang nyata bahwa PKH bertujuan dan sangat dianjurkan untuk mencapai hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Suatu tujuan akan tercapai jika dalam pelaksanaannya tidak ada kendala dan jikapun ada suatu kendala namun dapat segera diatasi, maka tujuan tersebut akan tercapai dengan baik.

⁵¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 Ayat 1.

Mengenai pelaksanaan tujuan PKH di Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, Ruduansyah Putra Angkat selaku Kepala Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam menyampaikan dalam wawancara bahwa tujuan PKH sudah berjalan dengan baik. Berikut paparannya:

*“Tujuan PKH untuk mengurangi masyarakat miskin dan juga membantu perekonomian masyarakat kurang mampu baik dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial di Desa Lae Bersih sudah berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Memang dalam pelaksanaan tujuan itu ada terdapat kendala yang dialami, seperti tahun 2017-2019 masih ada masyarakat yang tidak hadir saat pertemuan kelompok berlangsung setiap bulan dan juga ada masyarakat yang tidak memeriksakan kesehatan, maupun pendidikan. Tetapi kami terus melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti pertemuan kelompok setiap bulan dan juga menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk selalu memeriksakan kesehatan dan juga menjalankan pendidikan. Alhamdulillah saat ini perubahan kesadaran bagi masyarakat untuk aktif dalam kegiatan PKH dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai keluarga penerima bantuan PKH sudah tumbuh. Dan ini merupakan hal yang sangat bagus bagi mereka sendiri, karena bantuan ini membantu perekonomian mereka”.*⁵²

Begitu juga dengan wawancara oleh Pendamping PKH Ibu Warma Yani Bancin dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH, Ibu Nur Laila dan Ibu Nurwati yang sama-sama menyebutkan bahwa tujuan PKH sudah berjalan dengan baik. walaupun dalam bahasa yang berbeda, namun mempunyai inti yang sama.

⁵²Wawancara dengan Ruduansyah Putra Angkat, Kepala Desa Lae bersih, Kota Subulussalam, tanggal 23 April 2021.

Berdasarkan paparan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Pendamping PKH serta masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, dapat disimpulkan bahwa tujuan PKH yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterangan kedua informan dan responden terkait kehadiran peserta PKH dalam pertemuan kelompok setiap bulan dan juga terkait kewajiban peserta PKH yang dilaksanakan oleh keluarga penerima manfaat PKH.

2. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Pasal 3

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 3 berbunyi: *“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial”*.

Maka dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia di atas, sasaran PKH adalah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masyarakat miskin
- b) Masyarakat yang rentan akan kemiskinan
- c) Terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin
- d) Memiliki salah satu dari komponen PKH (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial)

Adapun dalam pemilihan peserta penerima manfaat PKH, terlebih dahulu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang dimana menetapkan nama-nama calon peserta ke dalam lampiran surat keputusan. Mengenai daftar nama calon peserta PKH bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin, yang selanjutnya daftar nama calon penerima manfaat PKH diberikan surat undangan pertemuan awal untuk proses validasi data. Proses validasi data ini yaitu pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini

sesuai kriteria komponen yang berasal dari penetapan calon peserta PKH. Validasi data ini dilaksanakan oleh pendamping PKH.

Proses validasi data ini bertujuan sebagai penentu calon penerima manfaat PKH apakah berhak mendapatkan bantuan PKH dan betul-betul miskin serta di dalam keluarga terdapat salah satu komponen PKH, seperti didalam keluarga terdapat ibu hamil/menyusui, terdapat anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, terdapat anak yang bersekolah (SD/SMP/SMA), dan di dalam keluarga tersebut terdapat disabilitas berat atau terdapat keluarga yang lanjut usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Maka, jika salah satu calon penerima manfaat PKH memenuhi salah satu kriteria komponen PKH dan miskin, maka calon penerima manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan PKH dan akan dibukakan buku tabungan serta kartu peserta penerima manfaat PKH sebagai bukti peserta manfaat PKH.

Mengenai ketepatan sasaran penerima PKH di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, dilakukan wawancara dengan informan yang mengetahui terkait pelaksanaan PKH di desa tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Warma Yani Bancin selaku Pendamping PKH Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

*“Sudah. PKH di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sudah tepat sasaran dan sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun. Dan untuk masyarakat yang menerima PKH mereka merupakan masyarakat yang kurang mampu dan juga memiliki kriteria yang menyatakan mereka berhak mendapatkan bantuan PKH. Seperti memiliki anak kecil, ibu hamil, anak sekolah maupun masyarakat yang memiliki keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Untuk masyarakat yang menerima bantuan PKH di Desa Lae Bersih, juga mereka di data sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang ada”.*⁵³

⁵³Wawancara dengan Warma Yani Bancin, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 24 April 2021.

Berdasarkan uraian di atas mengenai ketepatan sasaran PKH di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 3 dapat disimpulkan bahwa sudah tepat sasaran. Hal ini karena masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam merupakan masyarakat kurang mampu dan memenuhi kriteria komponen PKH dan jika dilihat dari segi tempat huni, masih banyak masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam yang menggunakan rumah dari kayu dan berdinding papan serta berlantai semen. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 3 di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sudah tepat sasaran.

3. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH menurut Pasal 6 dan Pasal 7

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 6 menyatakan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) *Bantuan Sosial PKH.*
- b) *Pendampingan PKH.*
- c) *Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial.*
- d) *Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.*

Sedangkan dalam pada Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a) *Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.*
- b) *Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.*
- c) *Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.*

Berbicara tentang hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, Ibu Warma Yani Bancin selaku Pendamping PKH Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, menyampaikan paparannya sebagai berikut:

*“Alhamdulillah dek, masyarakat desa ini yang menerima bantuan PKH seluruhnya selalu melaksanakan kewajiban mereka, ini saya dapat ketika melakukan pertemuan setiap bulan, saya selalu mendata dan memeriksa masyarakat mana yang melaksanakan kewajiban dan mana yang tidak. Keseluruhan masyarakat di desa ini menjalankan kewajibannya. Ada memang sesekali didapati masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya, tapi mereka memiliki alasan tidak menjalankan kewajibannya, seperti ketika mereka sakit atau ada hal lain. Alhamdulillah sekali masyarakat di desa ini sadar akan pentingnya menjalankan kewajibannya karena bantuan ini sendiri sangat bermanfaat bagi mereka dek. Mereka mendapatkan bantuan baik berupa beras, maupun uang. Ini sangat bermanfaat bagi mereka, mereka bisa mendapatkan beras dan telur setiap 1 (satu) bulan sekali dan juga uang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Alhamdulillah ini bisa membantu perekonomian mereka”.*⁵⁴

⁵⁴Wawancara dengan Warma Yani Bancin, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 24 April 2021.

Sedangkan mengenai hak yang diperoleh oleh keluarga penerima manfaat PKH, dalam wawancara dengan Ibu Nur Laila dan Ibu Mardan Angkat, dalam paparannya yang sama memiliki inti sebagai berikut:

*“Adanya bantuan PKH sangat membantu kami dek, untuk perekonomian kami terbantu dengan adanya PKH, kami bisa mendapatkan beras dan telur setiap bulan dan juga uang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Makanya kami setiap ada kegiatan yang menyangkut PKH akan terus ikut dek, biar bantuan PKH ini tetap ada di desa ini, bantuan ini membantu sekali dek. Alhamdulillah”.*⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dari keluarga penerima manfaat PKH sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 6 dan 7. Hal ini dilihat dari wawancara yang didapat dari informan dan responden.

⁵⁵Wawancara dengan Nur Laila dan Mardan Angkat, Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 23 April 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam)”, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam pertama kali diluncurkan tahun 2017 dan masih banyak terjadi hambatan. Namun, setelah dilakukannya sosialisasi kepada Pendamping PKH dan juga masyarakat, sejak tahun 2019 hingga saat ini, baik Pendamping PKH dan juga masyarakat saling bantu membantu dalam keberhasilan pelaksanaan bantuan PKH di desa tersebut. Hal ini terbukti dari Pendamping PKH yang selalu menjalankan tugasnya dengan mengadakan pertemuan 1 (satu) bulan sekali untuk memberikan arahan dan juga memverifikasi masyarakat penerima PKH dan juga masyarakat yang mau ikut berkontribusi dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga tujuan dari PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dapat terjalankan dengan baik.
2. Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya peran Pendamping PKH dan juga masyarakat yang mau ikut terlibat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sehingga tujuan dari PKH yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

tentang Program Keluarga Harapan dapat tercapai. Selain itu, keberhasilan dari PERMENSOS RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Harapan di Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam juga dapat dilihat dari masyarakat yang telah mendapatkan hak mereka sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Kepada Kepala Desa dan juga Pendamping PKH Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam, untuk meningkatkan lagi fasilitas dalam pertemuan yang dilakukan setiap bulan oleh Pendamping PKH dan juga keluarga penerima manfaat PKH agar kegiatan rutin sebulan sekali itu dapat berjalan lebih efektif, efisien dan kondusif.
3. Kepada masyarakat Desa Lae Bersih, Kota Subulussalam untuk selalu ikut berkontribusi dalam menjalankan keberhasilan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dengan selalu menjalankan kewajiban selaku keluarga penerima manfaat PKH dan juga saling bantu membantu dalam menjalankan kewajiban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, *Kecamatan Penanganan Dalam Angka 2019*, Subulussalam: CV. Various Printing, 2019.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Dedi Amrizal, dkk. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, Cet. 1, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jane Stokes, *How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam Kajian Media dan Budaya*, Cet. 1, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2006.
- Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, Depok: Prenada Media, 2018.
- Kementerian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016.
- Lysa Angrayni & Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Cet. 1, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- M. Alie Humaedi, *Etnografi Bencana Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

- Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Profil Kampong Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh Tahun 2021.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara & Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial*, Cet. 1, Jakarta: Puslibangkesos Kementerian Sosial RI, 2020.
- Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, Cet. 1, Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CV. Agung, 1998.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Saifullah Hanif, *Analisis Potensi Sektor Perekonomian Dalam Pengembangan Wilayah di Kota Subulussalam*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharismi Ariskunto, *Penelitian Program Pendidikan*, Yogyakarta: Bima Aksara, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan)*, Bandung: Fokus Media, 2012.

Jurnal

- Rafika Yolanita & Tri Yuniningsih, *Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, Jurnal Departemen Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Skripsi

- Cut Razi Mirsandi, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi di Kecamatan

- Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”, Skripsi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Imam Azhari, “Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)”, Skripsi, Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Monika Yuliani, “Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo”, Skripsi, Prodi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Rizki Rigeras Aldzuhri D, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun 2019”, Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal.

Website

- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, diakses melalui <https://pkh.kemensos.go.id> pada 28 Februari 2021, Pukul 11:36 WIB.
- id.m.wikipedia.org, *Lae Bersih, Penanggulangan, Kota Subulussalam*. Di akses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lae_Bersih_Penanggulangan_Subulussalam pada tanggal 27 Juni 2020.
- jogloabang.com, *PERMENSOS No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*, 05 Mei 2018. Di akses melalui situs: <https://www.jogloabang.com/permensos-1-2018-program-keluarga-harapan> pada tanggal 12 Desember 2020.

Wawancara

- Wawancara dengan Ruduansyah Putra Angkat, Kepala Desa Lae bersih, Kota Subulussalam, tanggal 23 April 2021.
- Wawancara dengan Warma Yani Bancin, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 24 April 2021.
- Wawancara dengan Nur Laila, Mardani Angkat, Nurmaini Bancin dan Nurwati, Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Lae Bersih Kota Subulussalam, tanggal 23 April 2021.